



LEMBARAN KALURAHAN SEMANU
KAPANEWON SEMANU KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

Nomor: 7

Tahun : 2025

LURAH SEMANU
KAPANEWON SEMANU KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN SEMANU
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SEMANU,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Semanu Nomor 5 Tahun 2025;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya

- Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868) ;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4);

15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
19. Peraturan Kalurahan Semanu Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Kekayaan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Semanu Tahun 2015 Nomor 03);
20. Peraturan Kalurahan Semanu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Semanu Tahun 2019 Nomor 7);
21. Peraturan Kalurahan Semanu Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Semanu Tahun 2025 Nomor 2);
22. Peraturan Kalurahan Semanu Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Semanu Tahun 2020-2025 (Lembaran Kalurahan Semanu Tahun 2025 Nomor 4);
23. Peraturan Kalurahan Semanu Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 (Lembaran Kalurahan Semanu Tahun 2025 Nomor 5);

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Gunungkidul Nomor B/100.3.8.1/310/2025 Perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026;
 2. Keputusan Panewu Semanu Nomor 64 Tahun 2025 Tentang Hasil Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Semanu Kapanewon Semanu Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Semanu Tahun Anggaran 2026;

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SEMANU

dan

LURAH SEMANU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp. 3.779.537.300,-
2. Belanja Kalurahan	<u>Rp. 3.553.493.530,-</u>
Surplus/Defisit	Rp. 226.043.770,-
3. Pembiayaan Kalurahan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 127.956.230,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 354.000.000,-</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. (226.043.770),-
SilPA tahun anggaran berjalan	Rp. 0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- c. daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Semanu.

Ditetapkan di Semanu
pada tanggal 31 Desember 2025

LURAH,

ttd

HARTO MUADZAN

Diundangkan di Semanu
pada tanggal 31 Desember 2025

CARIK,

ttd

SUHARTANTO

LEMBARAN KALURAHAN SEMANU TAHUN 2025 NOMOR 7

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN SEMANU
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	186.300.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	3.559.956.300,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	33.281.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.779.537.300,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	1.126.401.878,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.616.373.890,00	
5.3.	Belanja Modal	720.480.924,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	90.236.838,00	
	JUMLAH BELANJA	3.553.493.530,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	226.043.770,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	127.956.230,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	127.956.230,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	354.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	344.000.000,00	
6.2.9.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	10.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	(226.043.770,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

SEMANU, 31 December 2025

LURAH

Drs. HARTO MUADZAN, M.Si.

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN SEMANU
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	186.300.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.559.956.300,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	33.281.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.779.537.300,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.691.495.008,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.436.035.990,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	47.710.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	47.710.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	939.449.550,00	ADD, PAD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	939.449.550,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	59.344.548,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	59.344.548,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	168.389.252,00	DLL, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	168.389.252,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	79.897.780,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	79.897.780,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	14.940.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.940.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	76.304.860,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	76.304.860,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	50.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	91.541.464,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	34.275.000,00	PBP
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.275.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	25.006.624,00	DDS
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.506.624,00	
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	16.500.000,00	
1.2.91		Pengadaan Mebel	13.159.840,00	ADD, PBK

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.91	5.3.	Belanja Modal	13.159.840,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	5.550.000,00	PAD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.550.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	5.250.000,00	PAD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.250.000,00	
1.2.99		Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	8.300.000,00	PBP
1.2.99	5.3.	Belanja Modal	8.300.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	12.821.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	2.070.000,00	PAD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.070.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	10.751.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.751.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	127.276.554,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	7.316.000,00	ADD, DLL
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.316.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	9.770.000,00	PAD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.770.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	8.008.000,00	PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.008.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	15.010.800,00	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.010.800,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	4.796.754,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.796.754,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	12.000.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	20.060.000,00	PAD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.060.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	26.515.000,00	PBH, PBP
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.515.000,00	
1.4.93		Pelaksanaan Lomba/Evaluasi Perkembangan Desa	17.000.000,00	DDS
1.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	
1.4.99		Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	6.800.000,00	PBP
1.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.800.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	23.820.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	20.000.000,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	3.820.000,00	PAD
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.820.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>980.504.144,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	139.225.068,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	88.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	88.000.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	21.150.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.150.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	5.650.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.650.000,00	
2.1.90		Pembangunan/Rehabilitasi Gedung PAUD/TK Milik Desa	24.425.068,00	DDS
2.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.425.068,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	227.656.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	63.756.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	63.756.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	41.600.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.100.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	27.500.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	6.700.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.700.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	49.800.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.800.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	55.440.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.440.000,00	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	10.360.000,00	DDS
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.360.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	427.139.988,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	188.923.457,00	DDS
2.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	188.923.457,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	74.323.004,00	DDS, PBP
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	74.323.004,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	130.842.381,00	DDS
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	130.842.381,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	33.051.146,00	DDS
2.3.13	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.225.000,00	
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	31.826.146,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	95.030.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	51.475.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.475.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.03		Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)	21.055.000,00	DDS
2.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.055.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	22.500.000,00	PBP
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.500.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	25.850.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	25.850.000,00	DDS, PBP
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.400.000,00	
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	12.450.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	65.603.088,00	
2.8.01		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	20.000.000,00	DDS, DLL
2.8.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	45.603.088,00	DDS
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.325.000,00	
2.8.03	5.3.	Belanja Modal	43.278.088,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>139.204.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	15.765.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	6.250.000,00	PAD, PBH
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.250.000,00	
3.1.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	9.515.000,00	DDS
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.515.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	10.879.000,00	
3.2.95		Pembinaan lembaga desa pelestari adat	6.079.000,00	PBP
3.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.079.000,00	
3.2.96		Pembinaan dan pengembangan Desa Budaya	4.800.000,00	PAD
3.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	26.350.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	20.150.000,00	DDS
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.150.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	6.200.000,00	PAD
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.200.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	86.210.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	15.295.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.295.000,00	
3.4.94		Pembinaan RT/RW	44.970.000,00	PAD
3.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.970.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	10.050.000,00	PAD
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.050.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	15.895.000,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.895.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>652.053.540,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	431.781.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	431.781.000,00	DLL, PBP
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.981.000,00	
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	406.800.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	35.740.690,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	17.690.690,00	PAD, PBP
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.690.690,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	18.050.000,00	PAD
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.050.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	81.118.936,00	
4.6.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	81.118.936,00	DDS
4.6.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
4.6.99	5.3.	Belanja Modal	78.618.936,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	103.412.914,00	
4.7.01		Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa	20.000.000,00	DDS
4.7.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	83.412.914,00	DDS
4.7.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.365.000,00	
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	82.047.914,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>90.236.838,00</u>	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	21.836.838,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	21.836.838,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	21.836.838,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	68.400.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	68.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	68.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	3.553.493.530,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	226.043.770,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	127.956.230,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	354.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	(226.043.770,00)	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

SEMANU, 31 December 2025

LURAH

Drs. HARTO MUADZAN, M.Si.